



Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Terhadap Masyarakat

Josua Valen Siahaya^{1*}, Yanti Amelia Lewerissa², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : siahayavalen34@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i9.2496](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i9.2496)

Info Artikel

Keywords:

Violence; Police Members; Community.

Kata Kunci:

Kekerasan; Anggota Polri; Masyarakat.

Abstract

Introduction: The National Police is a public security protection agency, but now many individuals are caught committing acts that disrupt security and even persecute the community. The existence of these violations adds to the long blacklist of increased violations of discipline and code of ethics committed by members of the National Police.

Purposes of the Research: To analyze physical violence committed by members of the National Police against the community, this is because the police is a subsystem that is directly related to the perpetrators of crimes and the community, so that the duties and responsibilities of the police can be said to be greater than other subsystems.

Methods of the Research: The method used to analyze and discuss this problem is Normative Juridical.

Results of the Research: Increased police commitment to better protection and promotion of human rights at the national level. This was realized by the birth of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. As stipulated in international human rights law and standards, the police have rights, but there are also limits to the powers of the police. However, different from the expected reality, the presence of the police in the midst of the community has caused a scourge for the community. There is police behavior that deviates from the expected professional ethics and there are also those that make the community miserable, such as pungli, arrogant and violent behavior. This causes a fall in public trust in the police. Regardless of whether the actions of the National Police are true or not, in the institution of the National Police if there are irregularities, violations of the law and abuse of authority, then members of the National Police will be processed based on the applicable rules.

Abstrak

Latar Belakang: Polri merupakan instansi pelindung keamanan masyarakat, namun kini banyak oknum yang kedapatan melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan bahkan menganiaya masyarakat. Adanya pelanggaran pelanggaran tersebut menambah daftar hitam panjang peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap Masyarakat, hal ini dikarenakan kepolisian merupakan suatu subsystem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsystem lainnya.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam menganalisis dan membahas permasalahan ini yaitu Yuridis Normatif.

Hasil Penelitian: Meningkatnya komitmen kepolisian terhadap perlindungan dan pemajuan Hak asasi manusia yang lebih baik pada

tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Namun, berbeda dari kenyataan yang diharapkan justru kehadiran polisi ditengahahtengah masyarakat telah menimbulkan suatu momok bagi masyarakat. Adanya perilaku polisi yang menyimpang dari etika profesi yang diharapkan dan justru ada pula yang menyengsarakan masyarakat, seperti adanya pungli, perilaku arogan dan kekerasan. Hal ini menimbulkan jatuhnya rasa percaya masyarakat kepada polisi Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjadi garda terdepan untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.¹ Polri memiliki aturan tata tertib sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut berbentuk peraturan disiplin yang disebut kode etik profesi, untuk itu Polri dituntut menjadi figur yang baik dan profesional terhadap pelaksanaan tugas bagi masyarakat yang dilayaninya sesuai dengan aturan kode etik yang mengikat, dalam melaksanakan tugasnya setiap tindakan anggota polri tidak boleh melewati batas-batas tertentu. Batasan tersebut diatur dengan Kode Etik Profesi Polri yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dengan masyarakat saat sedang menjalankan tugas dan wewenangnya atau ketika tidak sedang menjalankan tugas sekalipun².

Polri memperoleh amanat dari undang undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Namun, berbeda dari kenyataan yang diharapkan justru kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat telah menimbulkan suatu momok bagi masyarakat. Adanya perilaku polisi yang menyimpang dari etika profesi yang diharapkan dan justru ada pula yang menyengsarakan masyarakat, seperti adanya pungli, perilaku arogan dan kekerasan. Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh oknum aparat kepolisian kepada masyarakat yang tidak sesuai kode etik kemasyarakatan, sangat tidak dibenarkan.

Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 151.

mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan penganiayaan oleh oknum anggota Polri terhadap masyarakat merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode normatif, adalah pendekatan penelitian yang digunakan, berdasarkan permasalahan yang telah diselidiki penulis. Informasi dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan sebagai bagian dari metodologi penelitian normatif itu sendiri. Ini terdiri dari penelitian Pendekatan Masalah, yang didasarkan pada jenis studi. Pendekatan Legislatif dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan permasalahan yang akan penulis gunakan dalam studi kasus ini. Tujuan pendekatan konseptual adalah untuk mengevaluasi dokumen hukum guna mengetahui makna terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan upaya untuk menguji konsep-konsep hukum tersebut secara teori dan praktek, atau untuk memperoleh penafsiran baru dari istilah-istilah yang diteliti.³

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Akibat Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Kekerasan Fisik

Peristiwa-peristiwa dan akibat-akibat yang dirujuk oleh negara hukum membentuk negara hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang dampaknya diatur oleh hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.⁴

Kemudian Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa (kejadian biasa) dalam kehidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁵ Karena polisi harus berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepolisian dalam menjalankan tugasnya, adapun proses hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, pertama dengan adanya pengaduan yang dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) ataupun langsung memasukkan aduan pada bidang propam.⁶ Bentuk Pertanggungjawab hukum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk yaitu pada: 1) Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, h. 35.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 128

⁵ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta. 1986. h. 86.

⁶ Yanti Amelia Lewerissa, "Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Polda Maluku)", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 no 8, oktober 2023, h. 813

Polri yang menangani perkaraperkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dimana lebih menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang berhubungan langsung dengan Institusi Polri itu sendiri; 2) Lingkup Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.

a. Lingkup Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Laporan atau Pengaduan; Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh: masyarakat, anggota Polri serta sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan Pendahuluan; a) Berdasarkan laporan dan pengaduan yang disampaikan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik Polri maka, pengembalian fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk membentuk komisi Kode Etik Profesi Polri; b) Pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ; Dalam pemeriksaan di depan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dalam hal ini Anggota Polri wajib memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang komisi; c) Penjatuhan Putusan ; Setelah melalui tahapan diatas dan terbukti telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terperiksa, maka penjatuhan hukuman segera dilaksanakan; d) Pelaksanaan Putusan ; Putusan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat (PTDH dan PDH) diajukan oleh ketua Komisi kepada kepala kesatuan Kepolisian paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan. Komisi ini berakhir tugasnya setelah penyerahan hasil putusan kepada pejabat yang membentuk; e) Pencatatan Dalam Data Personel Perseorangan. Setelah penjatuhan dan pelaksanaan hukuman dilaksanakan maka dilakukan pencatatan terhadap anggota Polri tersebut dalam data personil perseorangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat Kepolisian dalam rangka penilaian terhadap kinerja anggota Polri tersebut.

b. Lingkup Peradilan Umum Pada lingkup peradilan umum, Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Hal ini dimulai dengan: lingkup peradilan umum, Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini dimulai dengan: 1) Laporan atau Pengaduan; Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh: (a) Masyarakat; (b) Anggota Polri; (c) Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selajutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud. 2) Berdasarkan laporan dan pengaduan tersebut, maka dilakukanlah penyelidikan yang meliputi kegiatan penanganan TKP, interview, obesrvasi survelence dan undercover gun informan. Kegiatankegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 3) Kegiatan Penindakan Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah: a) Pemanggilan. Pemanggilan bertujuan untuk memanggil seseorang guna mendengar dan memberikan keterangan atas suatu perbuatan pidana; b) Penangkapan Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang⁴⁹ tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana; c) Penahanan Penahanan atau penahan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bagi tersangka dan terdakwa anggota Kepolisian Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka dan terdakwa lainnya; d) Penggeledahan Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Kepolisian dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang; e) Penyitaan Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 4) Pemeriksaan Kegiatan bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dapat menerangkan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan terhadap para saksi, saksi ahli dan tersangka; 5) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini meliputi pembuatan resume, penyusunan BAP, pemberkasan dan penyerahan berkas perkara atau tersangka dan barang bukti; 6) Penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh Jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Bantuan hukum Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapat bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Bantuan hukum dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau penasehat hukum lainnya; 8) Pemasyarakatan Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Anggota Polri Melakukan Kekerasan Fisik

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti

Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gatekeeper of the criminal justice system*.⁷ tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas polisi tidak hanya di lingkup proses peradilan pidana saja tetapi mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang berarti polisi akan bertindak sebagai pengasuh untuk mengasuh anak asuhnya, yaitu masyarakat.⁸

Kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif dalam rangka pencegahan dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), diatur bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) sebagai berikut:

- a) senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang undang kepada mereka;
- b) menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- c) tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d) hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e) tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f) menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahananannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g) tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum; h. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada. Jika polisi harus melakukan tindakan kekerasan, maka tindakan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 45 Perkapolri 8/2009, yaitu:

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, h. 2.

⁸ Raharjo dan Angkasa, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka*, *Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, h. 82.

- 1) tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- 2) tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- 3) tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- 4) tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- 5) penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- 6) penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- 7) harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- 8) kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin. Hal ini juga sejalan dengan Kode Etik Kepolisian yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 14/2011"). Dalam Pasal 10 Perkapolri 14/2011, dikatakan bahwa setiap anggota polisi wajib:
 - (a) menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
 - (b) menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
 - (c) memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (d) melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.
 - (e) memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (f) menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Anggota polri melakukan kekerasan kepada masyarakat merupakan pelanggaran HAM. Karena pelanggaran HAM pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sehingga dikatakan sebagai "kejahatan yang begitu luar biasa" (*extraordinary crime*).⁹ Penganiayaan yang dilakukan anggota polri yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana kekerasan jika dikaitkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kekerasan yang dilakukan anggota polri yang mengakibatkan luka berat harus menjalani proses penegakan hukum yang semestinya. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peradilan umum seperti halnya masyarakat atau warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Pasal 29: 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tunduk Pada kekuasaan Peradilan Umum; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian negara kesatuan republik indonesia merupakan warga sipil seperti warga lain pada umumnya dan bukan subjek hukum militer. namun

⁹ Andrey Sujatmoko. 2015. "Hukum Ham dan Hukum Humaneter", Jakarta: Rajawali Pers. h. 36

akan tetapi dalam hal ini karena profesinya sebagai anggota Polri juga harus tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia. Oleh karena itu anggota Polri yang melakukan kekerasan tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi pelanggaran kode etik. Kemudian sidang kode etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan anggota Polri sebagaimana disebut dalam pasal 7 Perkapolri 14/2011.

Kemudian terkait sidang disiplin tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah terlebih dahulu dilakukan, sidang peradilan umum atau sidang disiplin. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah oknum menerima berkas daftar pemeriksaan pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh oknum (Pasal 23 PP/2003 dan Pasal 19 ayat(1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang Disiplin Bagi Anggota kepolisian negara Republik Indonesia (Perkapolri 44/2004).

Sedangkan untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Maka dengan hal ini diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlaksananya terlebih dahulu terbuktinya pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat 2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Tersangka yang mengalami kekerasan dapat melakukan upaya hukum, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh anggota Polri, juga disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap anggota Polri yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan oknum anggota Polri tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa anggota Polri yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani. Upaya menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa anggota Polri telah bertindak sewenang-wenang kepadanya.

Berdasarkan wawancara pada informan tersangka yang menyatakan bahwa tidak adanya upaya untuk melakukan melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu mengalami kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan dikarenakan tidak adanya pengetahuan tentang seluk beluk hukum (awam) dan takutnya akan tambahan biaya-biaya dalam mengajukan proses hukum. Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Pada dasarnya polisi bertugas untuk melindungi masyarakat jika, ada perbuatan yang salah yang dilakukan masyarakat, maka polisi tidak berhak untuk main hakim sendiri atau melakukan kekerasan fisik kepada masyarakat karena Tugas atau Peran polisi adalah membentuk identitas. Yaitu sebagai the legalistic abusive officer, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter. kemudian dari pada itu jika kedatangan anggota polri melakukan kekerasan, seperti kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh anggota kepada masyarakat maka anggota tersebut akan di tindak lanjuti dan dikenakan Pasal 351 Kitab Undang-Undang tentang Hukum Pidana (KUHP). Upaya hukum yang dapat diterapkan dalam hal melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat oleh anggota polri, yaitu dengan menerapkan. Lingkup sidang komisi kode etik profesi polri dan lingkup peradilan umum. Selain itu salah satu Pasal 11 Perkapolri 8/2009, mengatakan bahwa petugas/anggota dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat, jika polisi harus melakukan tindakan kekerasan, maka tindakan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 45 Perkapolri 8/2009.

Daftar Referensi

Jurnal

- Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.
- Yanti Amelia Lewerissa, "Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Polda Maluku)", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 no 8, oktober 2023.

Buku

- Andrey Sujatmoko.2015. "*Hukum Ham dan Hukum Humaneter*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta. 1986.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003.